



GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Lebih Cepat, Sederhana,
& Biaya Ringan dibanding Prosedur
Panggilan Konvensional



BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:



- penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

CATATAN: Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari principal untuk beracara secara elektronik.

BIAYA RINGAN



Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditotapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik. (tanpa biaya pengiriman fisik) (Pasal 9 jo 12 ayat (2) Perma 3/2018).

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA



- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak.
- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. (Pasal 14 Perma 3/2018)



LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK



Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (Pasal 16 Perma 3/2018)



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:

- Pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018
- Pasal 1 (3) Perma 3/2018



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK



#1



ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Lakukan Pendaftaran Perkara, Gugatan/Permohonan Perkara Perdata, Perdata Agama/ TUN secara Online

- Kirim dan terima Berkas Anda secara elektronik (Gugatan/permohonan, replik/duplik, Jawaban)*(bertahap)



- Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahannya tanpa perlu datang ke Kasir melalui Jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)
- Terima Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke rekening Anda.

#2

FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN

yang lebih **Cepat,**
Sederhana, Biaya
Ringan

- Biaya Panggilan Secara Elektronik tidak dipungut biaya proses pengiriman Fisik
- Tidak diperlukan lagi prosedur Delegasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi *(syarat & ketentuan berlaku)

SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. (Pasal 1(2))

PENGGUNA TERDAFTAR

- Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung (Pasal 1(4))
- Hanya Pengguna Terdaftar yang dapat menggunakan fasilitas E-Court

DOMISILI ELEKTRONIK

Alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1(3))

REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 (2))



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

BAYAR PANJAR PERKARA KINI BISA ONLINE

(Sekarang Tidak Perlu Ke Kasir Untuk Membayar Panjar Perkara)



KEMUDAHAN BAGI PARA PIHAK

e - Court
The Electronic Justice System

#1

PEMBAYARAN PANJAR PERKARA LANGSUNG KE REKENING VIRTUAL ATAS NAMA PEMOHON



#2

BAYAR DARI BANK MANAPUN DENGAN CARA APAPUN



#3

BAYAR TAMBAHAN PANJAR PERKARA SECARA ONLINE



#4

TERIMA PENGEMBALIAN SISA UANG PERKARA LANGSUNG PADA REKENING BANK ANDA.



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:
• Pasal 8 Perma 3/2018
• Pasal 9 Perma 3/2018



KELOMPOK KERJA KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

PEMBARUAN PERADILAN

(Dalam Rangka Kemudahan Berusaha)



KOORDINASI

SK KMA
Nomor 043
KMA/SK/II/2017



PROSEDURAL

- 1 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 2 Perma No. 2/2016 Tentang Mediasi
- 3 SEMA No. 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan



TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

- 1 Akses kepada Putusan seluruh Pengadilan dan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>)
- 2 Akses kepada perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>)
- 3 Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan (<http://sipp.pn-namapengadilan.go.id>)



MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA



- 1 Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di seluruh Pengadilan di Indonesia sejak 2013

- 2 Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan



- 3 SEMA 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id

Tata Cara PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR





Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE



#1



SETELAH
MENDAFTARKAN
PARA PIHAK
SECARA ONLINE

#2



PRATINJAU
BIAYA
PERKARA

#3



SURAT KUASA
UNTUK MEMBAYAR
ELEKTRONIK (E-SKUM)

#4



MENDAPATKAN
REKENING VIRTUAL
DARI BANK

#6



PANJAR PERKARA
SESUAI NOMINAL

#5



MENDAPATKAN
NOTIFIKASI REKENING
VIRTUAL MELALUI
SURAT ELEKTRONIK

JANGKA WAKTU
PEMBAYARAN 1X24 JAM

Jika Pengguna terdaftar melewati
jangka waktu pembayaran maka
pendaftaran dimulai dari
awal lagi



KEMUDAHAN BERUSAHA & PERAN MAHKAMAH AGUNG



PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

INDIKATOR KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

- STARTING A BUSINESS
- DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS
- REGISTERING PROPERTY
- GETTING ELECTRICITY
- PAYING TAXES
- GETTING CREDIT
- PROTECTING MINORITY INVESTORS
- TRADING ACROSS BORDERS
- ENFORCING CONTRACTS**
- RESOLVING INSOLVENCY**

PERAN MAHKAMAH AGUNG



SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS SURVEY):

Survey global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC)/World Bank Group terhadap tidak kurang 180 negara di seluruh dunia. Survey dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal.



KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI

www.mahkamahagung.go.id



Tata Cara PENDAFTARAN GUGATAN ONLINE

UNGGAH
DOKUMEN
SURAT KUASA
YANG TELAH
BERMATERAI

